

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan yang telah penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Nafkah seorang istri pasca perceraian dijelaskan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 49 kompilasi Hukum Islam. Dengan dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan maka timbulah hak dan kewajiban. Kedudukan hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selaras sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.
2. Pertimbangan dan amar putusan hakim pengadilan tingkat pertama mengenai nafkah *madliyah* hanya melihat dari satu aspek yaitu hanya berdasarkan dalil tergugat rekonvensi yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah *madliyah* terhadap penggugat rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 serta tidak mempertimbangkan bukti TR.3 yaitu slip gaji tergugat rekonvensi. Bukti tersebut merupakan bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, namun pada saat penggugat rekonvensi mengajukan hasil putusan majelis hakim tingkat pertama ke pengadilan

tinggi, hakim pada pengadilan tinggi tidak setuju dengan pendapat pertimbangan hakim tingkat pertama. Hakim pada tingkat banding mempertimbangkan bukti TR.3 yaitu slip gaji dari tergugat rekonvensi, berdasarkan abstraksi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya besaran nafkah istri adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji suami. Abstraksi tersebut kemudian dipergunakan majelis hakim pada tingkat banding untuk menghitung nafkah *madliyah* yang harus dibayar tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi dengan cara $\frac{1}{3}$ dikalikan dengan slip gaji selama 12 (dua belas) bulan. rekonvensi kepada penggugat rekonvensi dengan cara $\frac{1}{3}$ dikalikan dengan slip gaji selama 12 (dua belas) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang didapatkan berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan tidak adanya pengaturan yang secara rinci dalam pengaturan nafkah *madliyah* penulis memiliki saran agar adanya undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai penetapan nafkah istri dan anak pascaperceraian. Saran tersebut sangatlah beralasan agar nafkah istri dan anak pascaperceraian dapat terpenuhi secara pasti, dengan adanya hal tersebut ditujukan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat mengetahui bahwa pascaperceraian masih terdapat nafkah yang harus dibayarkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya.

2. Dalam hal upaya pemenuhan hak nafkah perceraian khususnya nafkah *madliyah*, seorang hakim dalam memutus perkara hendaknya melihat, mempertimbangkan serta menggali kebenaran fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan memberikan putusan seadil-adilnya kepada pihak yang bersengketa.. Dalam pemenuhan nafkah anak seharusnya majelis hakim di tingkat pertama memutus secara *ex officio* nafkah anak walaupun tidak ada di gugatan rekonsensi karena diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

